

TIM -- PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W)

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0005, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0005 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan penyerahan kewajiban fasos/fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari para pemegang Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan percepatan pemenuhan kewajiban dari para pemegang SIPPT, IPPR dan atau IPPT, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota..

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda No 7 Tahun 2012; Perda No 1 Tahun 2014; Perda No 5 Tahun 2016; Pergub 27 Tahun 2017; Pergub No 12 Tahun 2020; Pergub No. 97 Tahun 2021; Pergub No 31 Tahun 2022; Pergub No 57 tahun 2022; Pergub No 540 Tahun 1990; Pergub No 640 Tahun 1992.
- Keputusan ini mengatur Tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 19 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm